

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK SITUS PORNO YANG
BERASAL DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2
UNDANG-UNDANG ITE**

SKRIPSI



Oleh :

PIETER MARIO PUTURUHU

NBI : 310900938

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

SURABAYA

2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK SITUS PORNO YANG
BERASAL DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2
UNDANG-UNDANG ITE**

Oleh :

PIETER MARIO PUTURUHU
NBI : 310900938

Telah dipertahankan di depan Tim penguji
Dan dinyatakan Lulus pada ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 21 Februari 2014
Berdasarkan surat keputusan Dekan N0.SK : 200/SK/FH/IX/2013
Tanggal : 10 September 2013

Tim Penguji Skripsi

Ketua : **Sri Setyaji, SH., M.Hum.**
NPP : 20310890176

Sekretaris : **Sad Praptanto Wibowo, SH., MH.**
NPP : 20310870119

Anggota : **Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH.**
NPP : 196606181991031002

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

DR. OTTO YUDIANTO, SH., MHum.
NPP: 20310880147

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK SITUS PORNO YANG
BERASAL DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2
UNDANG-UNDANG ITE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna
meraih gelar Sarjana Hukum pada FH Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya**

Oleh :

PIETER MARIO PUTURUHU
NBI : 310900938

Dosen Pembimbing

DR. OTTO YUDIANTO, SH., MHum.
NPP/NIP : 20310880147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2014

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan Berkatnya, sehingga dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK SITUS PORNO YANG BERASAL DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG ITE” untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat banyaknya bahan diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini dan beberapa penyelesaian yang tidak dapat saya selesaikan sendiri, maka saya menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam pengumpulan bahan-bahan penulisan.

Untuk itu, tidak berlebihan rasanya jika pada kesempatan ini saya menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang tua saya Bapak George Puturuhu dan Ibu Martha Thumuri Puturuhu yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta membiayai kuliah hingga sekarang dan memberi petuah-petuah yang bermanfaat bagi saya, serta kakak saya Patricia Marcella Puturhu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Drg.Dipl.DHE.MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Bapak Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Serta, sahabat-sahabatku di Markas 95, komunitas Running Man Surabaya, dan juga di Fakultas Hukum yang sudah lulus maupun yang belum lulus dan semua yang tidak bisa saya tulis saya mohon maaf, terima kasih dukungannya.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 18 Februari 2014

Pieter Mario Puturuhu

ABSTRAK

Perkembangan pesat di bidang teknologi komputer yang ditambah dengan adanya internet telah menyebabkan, mempengaruhi, dan membentuk suatu lingkungan baru di dunia maya dimana tingkah laku masyarakat tidak bisa dibatasi dengan batas-batas wilayah dan waktu, sehingga perkembangan itu juga menimbulkan kejahatan baru yang biasa disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui media internet. *Cybercrime* mempunyai bentuk-bentuk kejahatannya, salah satunya adalah *cyberporn* atau bisa disebut kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet. Seiring dengan timbulnya kejahatan baru tersebut, timbul juga kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum. Dari permasalahan kendala-kendala tersebut, terlihat bahwa dalam penerapan pasal-pasal yang menyangkut *cyberporn* belum bisa diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Melihat *cyberporn* membawa pengaruh yang negatif untuk perkembangan suatu Negara dan sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak yang masih dibawah umur. kendala-kendala dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang *cyberporn* sangat terlihat jelas, maka dari itu perangkat-perangkat hukum yang ada dalam hukum pidana Indonesia perlu melakukan perbaikan, bukan hanya perangkat hukumnya saja, beserta para penegak hukum untuk meningkat kinerjanya dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan *cyberporn*. Maka dari itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanganan terhadap situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia.

Kata kunci : situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
A. Manfaat Teoritis.....	11
B. Manfaat Praktis.....	11
1.5. Metode Penulisan.....	11
A. Pendekatan Masalah.....	11
B. Tipe Penelitian.....	12
C. Jenis Bahan Hukum.....	12
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
E. Proses Pengolahan Bahan Hukum.....	13
E. Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6. Pertanggungjawaban sitematik penulisan.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pornografi dan Unsur-unsurnya.....	16
2.2. Pengertian Cybercrime dan Cyberporn.....	26
2.3. Sejarah Perkembangan Cyberporn dan Dampak Negatif Cyberporn.....	34
2.4. Pengertian Asas Teritorial.....	36
2.5. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti Dalam Undang-undang Pidana (KUHP) dan Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	37

BAB III : PEMBAHASAN

3.1. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kepemilikan Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.....	58
3.2. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kepemilikan Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.....	71
3.3. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Pornografi terhadap Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.....	77

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	83
4.2. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	85
---------------------	----